



*Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS III DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan

informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
14. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga lainnya adalah pegawai yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien.
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD.
18. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horizontal.
22. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
23. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
24. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
25. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
26. Visite adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.
27. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite.

28. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
29. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
33. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
35. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
36. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat/bidan.
37. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
38. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
40. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
43. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

44. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang berhalangan.
45. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
47. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
48. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum atau bukan badan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III dan fasilitas lainnya pada RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi RSUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, berkenaan dengan pelayanan kesehatan kelas III dan fasilitas lainnya pada RSUD.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. objek dan subjek tarif pelayanan kesehatan;
- c. kegiatan dan jenis pelayanan;

- d. komponen pelayanan, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif;
- e. tata cara pemungutan, tanda bukti pembayaran dan pengelolaan pendapatan tarif pelayanan;
- f. keringanan, pengurangan dan pembebasan; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB IV ASAS

### Pasal 4

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas lainnya pada RSUD dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. gotong royong;
- b. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

## BAB V OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan.

### Pasal 6

Subjek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

## BAB VI KEGIATAN DAN JENIS PELAYANAN

### Pasal 7

Kegiatan Pelayanan dan Non Pelayanan yang dikenakan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kegiatan pelayanan Kelas III.

### Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

- (3) Direktur RSUD dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif, meliputi :
  - a. Pelayanan Medik, meliputi :
    1. pelayanan pemeriksaan dan pelayanan konsultasi rawat jalan dan rawat darurat;
    2. pelayanan *visite* dan pelayanan konsultasi rawat inap;
    3. pelayanan Tindakan Medik Operatif;
    4. pelayanan Tindakan Medik Non Operatif; dan
    5. persalinan.
  - b. Pelayanan penunjang medik :
    1. pelayanan laboratorium, meliputi :
      - a) pemeriksaan patologi klinik;
      - b) pemeriksaan patologi anatomi
    2. pelayanan radiologi/radiodiagnostik;
    3. pelayanan diagnostik elektromedik;
    4. pelayanan darah;
    5. pelayanan gizi;
    6. pelayanan farmasi, meliputi :
      - a) pelayanan farmasi klinis; dan
      - b) pelayanan farmasi non klinis.
    7. pemulasaraan jenazah;
    8. pelayanan rehabilitasi medik;
    9. pelayanan konsultasi khusus, meliputi:
      - a) rehabilitasi mental;
      - b) konseling lain - lain;
      - c) rehabilitasi napza; dan
      - d) tumbuh kembang;

10. pelayanan penunjang medik lainnya, meliputi:
  - a) pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan;
  - b) pelayanan gas medis;
  - c) pelayanan ambulance dan kereta jenazah;
  - d) pelayanan medico *legal/visum et repertum*;
  - e) pelayanan sterilisasi sentral;
  - f) pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit; dan
  - g) buku status pasien (catatan rekam medik);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian klasifikasi jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB VII**  
**KOMPONEN PELAYANAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :
  - a. jasa pelayanan; dan
  - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. jasa medis;
  - b. jasa keperawatan;
  - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
  - d. jasa tenaga lainnya.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk makan, obat dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan.
- (4) Khusus untuk Unit Transfusi Darah, Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jasa pengelolaan darah aman.
- (5) Khusus untuk Unit Transfusi Darah, Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. biaya *utilities*;
  - b. transportasi;
  - c. makan dan minum pendonor;
  - d. bahan cetak; dan
  - e. bahan dan alat habis pakai.

### Pasal 11

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

- a. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutup sebagian biaya :
  1. investasi;
  2. peralatan dan pemeliharaannya;
  3. pemeriksaan dan tindakan medis;
  4. penunjang medis;
  5. pengobatan;
  6. penginapan dan konsumsi;
  7. pengadaan kartu pasien; dan
  8. operasional.
- b. besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan real cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat;
- c. besaran tarif tindakan medik operatif bedah caesar, ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa operator; dan
- d. biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif layanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan.

### Pasal 12

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. faktur yang diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen);
- b. untuk obat golongan narkotika, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen); dan
- c. besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

### Pasal 13

- (1) Besaran tarif pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari tarif pelayanan Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD, wajib membayar tarif pelayanan sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus mengenai tarif atas pelayanan:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi rawat jalan dan rawat darurat;
  - b. tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif pada rawat jalan dan IGD;
  - c. penunjang medik pada rawat jalan dan IGD;
  - d. gigi dan mulut pada rawat jalan;
  - e. gas medis, transfusi darah, sistem informasi manajemen, *medico legal/visum et repertum*, sterilisasi sentral, ambulance dan kereta jenazah dan buku status pasien,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN, TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN TARIF PELAYANAN

##### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### Bagian Kedua Pengelolaan Pendapatan Tarif Pelayanan

#### Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD disetor ke rekening RSUD secara bruto yang merupakan pendapatan RSUD.

- (2) Seluruh pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD.

## BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

### Pasal 18

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
- a. pasien tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang;
  - b. perintis kemerdekaan, yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
  - c. pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
  - d. korban bencana; dan/atau
  - e. pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman, dapat dibebaskan dari biaya pelayanan RSUD baik sebagian atau seluruhnya, dengan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditempatkan di Kelas III.
- (3) Wali Kota mendeklasifikasi kewenangan dalam pemberian keringanan pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Direktur.
- (4) Direktur diberi kewenangan memberikan keringanan untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (5) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur melimpahkan kewenangan kepada Wakil Direktur yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 19

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department (CSSD)* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau
  - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD, tidak membayar tarif pelayanan sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kecuali yang mendapat keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan RSUD.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 65 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97A) sepanjang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Februari 2018  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
(2/27/2018)**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA □

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

**I. Pelayanan Medis**

**A. Rawat Inap**

**1. Tarif Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 40.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000
- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 20.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. belum termasuk makan (Rp. 15.000 / porsi)

**2. Tarif Intensive Care Unit ( ICU )**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1	III	Rp 80,000	Rp 90,000	Rp 330,000	Rp 500,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 80.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000
- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 40.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. Belum termasuk makan (Rp. 15.000 / porsi)
- f. Jasa Sarana sudah termasuk fasilitas Bedside Monitor, Infuse Pump, Syringe Pump

**3. Tarif High Care Unit ( HCU )**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 80,000	Rp 90,000	Rp 260,000	Rp 430,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 80.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000
- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 40.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. belum termasuk makan (Rp. 15.000 / porsi)
- f. Jasa Sarana sudah termasuk fasilitas Bedside Monitor, Infuse Pump, Syringe Pump

#### **4. Perawatan Anak dan Bayi**

##### **a. Tarif perawatan intensive NICU/PICU per hari**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 80,000	Rp 90,000	Rp 260,000	Rp 430,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 80.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000
- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 40.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. Jasa Sarana sudah termasuk fasilitas Bedside Monitor, Infuse Pump, Syringe Pump
- f. belum termasuk makan (Rp. 40.000 / Hari untuk bayi, dan Rp. 10.000 / Penyajian untuk Anak)

**b. Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari tanpa incubator**

NO.	PERINATOLOGI	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 180,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000
- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 15.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. belum termasuk makan (Rp. 20.000 / hari)

**c. Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari dengan incubator**

NO.	PERINATOLOGI	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		VISITE DOKTER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 36,000	Rp 60,000	Rp 144,000	Rp 240,000

Keterangan :

- a. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan Rp. 36.000
- b. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000

- c. Apabila Dokter Spesialis berhalangan visite dan digantikan oleh dokter umum maka tarif visite menjadi Rp. 18.000
- d. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
- e. belum termasuk makan (Rp. 40.000 / hari)

**5. Tarif Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan, adalah sebagai berikut :**

1) Ruang Rawat Inap

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	III	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 16,000

2) Ruang Khusus/Intensif

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	IGD/PONEK NEO/ PONEK OBGYN/VK	10,000	5,000	15,000
2.	HCU	20,000	5,000	25,000
3.	NICU / PICU	20,000	5,000	25,000
4.	ICU	20,000	5,000	25,000

Keterangan :

- a. Tarif asuhan keperawatan / asuhan kebidanan berlaku per hari untuk seluruh jenis pelayanan asuhan

6. Catatan Medik Rawat Inap Rp. 25.000,-
7. Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat;
8. Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi;
9. Jasa pemeriksaan antar dokter di dalam maupun di luar jam kerja, besaran jasa pelayanannya sama dengan jasa pelayanan dokter penanggungjawab;
10. Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan di dalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam satu hari ;
11. Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis yang digunakan dalam tindakan medis dan penunjang medis sedangkan tarif bahan dan alat habis pakai seperti lisol, betadin (povidon iodida larutan 10%), alkohol 70%, plaster, sapon (first aid), sarung tangan, formalin tablet, salisil talk dan hibiskrub yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap tersebut diatas.

**B. Tarif Tindakan Medik Operatif**

**1) Bedah Umum**

a. Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

c. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

d. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

e. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,450,000	Rp 580,000	Rp 290,000	Rp 145,000	Rp 500,000	Rp 2,600,000	Rp 5,565,000

**2) Bedah Mata**

a. Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

c. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

d. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

e. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,450,000	Rp 580,000	Rp 290,000	Rp 145,000	Rp 500,000	Rp 2,600,000	Rp 5,565,000

**3) Bedah THT**

a. Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

c. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

d. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

e. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,450,000	Rp 580,000	Rp 290,000	Rp 145,000	Rp 500,000	Rp 2,600,000	Rp 5,565,000

**4) Bedah Obgyn dan Gynekologi**

a. Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

c. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

d. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

e. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,450,000	Rp 580,000	Rp 290,000	Rp 145,000	Rp 500,000	Rp 2,600,000	Rp 5,565,000

**5) Bedah Mulut**

a. Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

c. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

d. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

e. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,450,000	Rp 580,000	Rp 290,000	Rp 145,000	Rp 500,000	Rp 2,600,000	Rp 5,565,000

**6) Bedah Urologi**

a. Operasi Kecil I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Kecil II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 300,000	Rp 168,000	Rp 144,000	Rp 104,000	Rp 240,000	Rp 644,000	Rp 1,600,000

c. Operasi Sedang I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 450,000	Rp 180,000	Rp 90,000	Rp 45,000	Rp 135,000	Rp 1,000,000	Rp 1,900,000

d. Operasi Sedang II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 564,000	Rp 273,600	Rp 220,800	Rp 132,800	Rp 451,200	Rp 1,100,000	Rp 2,742,400

e. Operasi Besar I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 770,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 245,000	Rp 1,310,000	Rp 2,850,000

f. Operasi Besar II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 850,000	Rp 388,000	Rp 304,000	Rp 164,000	Rp 680,000	Rp 1,500,000	Rp 3,886,000

g. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 225,000	Rp 110,000	Rp 465,000	Rp 2,000,000	Rp 4,500,000

h. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,540,000	Rp 616,000	Rp 448,000	Rp 168,000	Rp 1,232,000	Rp 2,676,000	Rp 6,680,000

**7) Bedah Orthopedi**

a. Operasi Kecil I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 200,000	Rp 88,000	Rp 50,000	Rp 24,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 962,000

b. Operasi Kecil II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 447,000	Rp 179,000	Rp 96,000	Rp 49,000	Rp 359,000	Rp 970,000	Rp 2,100,000

c. Operasi Sedang I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 660,000	Rp 264,000	Rp 192,000	Rp 72,000	Rp 528,000	Rp 1,284,000	Rp 3,000,000

d. Operasi Sedang II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 925,000	Rp 352,000	Rp 255,000	Rp 96,000	Rp 704,000	Rp 1,668,000	Rp 4,000,000

e. Operasi Besar I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,387,500	Rp 528,000	Rp 382,500	Rp 144,000	Rp 1,056,000	Rp 2,502,000	Rp 6,000,000

f. Operasi Besar II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 1,618,000	Rp 616,000	Rp 446,000	Rp 168,000	Rp 1,232,000	Rp 2,920,000	Rp 7,000,000

g. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 2,080,000	Rp 792,000	Rp 573,000	Rp 216,000	Rp 1,583,000	Rp 3,756,000	Rp 9,000,000

h. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 2,542,000	Rp 968,000	Rp 700,000	Rp 264,000	Rp 1,935,000	Rp 4,591,000	Rp 11,000,000

**8) Bedah Syaraf**

a. Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 3,256,000	Rp 1,302,400	Rp 911,680	Rp 488,400	Rp 2,604,800	Rp 3,235,200	Rp 11,798,480

b. Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 5,440,000	Rp 2,176,000	Rp 1,523,200	Rp 816,000	Rp 4,352,000	Rp 3,248,000	Rp 17,555,200

c. Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANESTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANESTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 7,120,000	Rp 2,848,000	Rp 1,993,600	Rp 1,068,000	Rp 5,696,000	Rp 3,264,000	Rp 21,989,600

d. Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	III	Rp 8,800,000	Rp 3,520,000	Rp 2,464,000	Rp 1,320,000	Rp 7,040,000	Rp 3,360,000	Rp 26,504,000

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan tindakan medik operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai
- b. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi.

- 9) **Apabila pasien menghendaki pindah kelas perawatan, maka tarif tindakan operatif disesuaikan dengan kelas perawatan yang paling tinggi dimana pasien dirawat.**
- 10) **Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas I.**
- 11) **Tindakan medik operatif yang dapat dilaksanakan di Klinik atau IGD atau ruang perawatan hanya tindakan medik operatif yang termasuk dalam kategori kecil dan sedang, yang tidak menggunakan narkose umum, hanya menggunakan lokal anastesi.**

**C. Tarif Tindakan Medik Non Operatif adalah sebagai berikut :**

**1. klinik, IGD, Ruang Perawatan dan Perawatan Intensif**

**a. Kecil**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 16,000	Rp 12,000	Rp 12,000	Rp 40,000

**b. Sedang**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 40,000	Rp 17,600	Rp 18,400	Rp 76,000

c. Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 80,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 200,000

d. Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 160,000	Rp 80,000	Rp 80,000	Rp 320,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan tindakan medik non operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai yang diresepkan

**D. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi**

1. Tarif Persalinan Normal oleh Bidan

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		BIDAN	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 128,000	Rp 192,000	Rp 192,000	Rp 512,000

2. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		BIDAN	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 320,000	Rp 320,000	Rp 320,000	Rp 960,000

3. Tarif Persalinan dengan Penyulit

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		BIDAN	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6
1.	III	Rp 480,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 1,280,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan kebidanan dan gynaekologi belum termasuk biaya obat, bahan dan bahan alat habis pakai yang layak diresepkan

**II. Pelayanan Penunjang Medik**

**1. Pelayanan Laboratorium**

**a. Tarif Patologi Klinik**

1). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	III	Rp 800	Rp 1,100	Rp 1,900

2). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	III	Rp 1,800	Rp 2,100	Rp 3,900

3). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	III	Rp 7,800	Rp 10,500	Rp 18,300

4). Canggih Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	III	Rp 10,400	Rp 10,400	Rp 20,800

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan laboratorium patologi klinik belum termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak diresepkan

**2. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi**

## 1). Tarif Pemeriksaan Histology Operasi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 58,000	Rp 17,000	Rp 75,000	Rp 225,000	Rp 375,000

## 2). Tarif Pemeriksaan Histologi, Biopsi dan Kuretase

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 32,700	Rp 9,400	Rp 42,900	Rp 125,000	Rp 210,000

3). Tarif Pemeriksaan Sitologi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 32,700	Rp 9,400	Rp 42,900	Rp 125,000	Rp 210,000

4). Tarif Pemeriksaan Sediaan Papsmear

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 19,000	Rp 6,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 125,000

5). Tarif Pemeriksaan FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 63,000	Rp 19,000	Rp 83,000	Rp 250,000	Rp 415,000

6). Tarif Pemeriksaan VC (Vries Coupe)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 90,000	Rp 26,000	Rp 119,000	Rp 350,000	Rp 585,000

7). Tarif Pemeriksaan Immunohistokimia Perjenis Pemeriksaan (CD 20, CK, IR, VR, HER2, Vimentin dll)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	ANALIS	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 32,000	Rp 10,000	Rp 43,000	Rp 125,000	Rp 210,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan laboratorium patologi anatomi sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan

## 2. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik

### a. Ultrasonografi (USG)

#### 1). Ultrasonografi (USG) konvensional

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 200,000

2). Ultrasonografi (USG) Teknologi Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 200,000	Rp 360,000

3). Pemeriksaan Manual

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 110,000

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 150,000

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 200,000

4). Pemeriksaan Computed Radiologi (CR)

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 70,000	Rp 160,000

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 100,000	Rp 220,000

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 150,000	Rp 310,000

5) Pemeriksaan Digital Radiologi (DR)/C. ARM

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 70,000	Rp 160,000

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 33,000	Rp 26,000	Rp 61,000	Rp 180,000	Rp 300,000

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 200,000	Rp 420,000

6). CT-Scan

a). Pemeriksaan CT-Scan Tanpa Kontras (Kepala,Trauma, Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 450,000	Rp 700,000

b). Pemeriksaan CT-Scan Kepala dengan Kontras (Kepala,Trauma, Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 750,000	Rp 1,150,000

7). Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

- a). Pemeriksaan MRI Tanpa Kontras (Kepala, Stroke Screening, Orbita, Sella Tursica, Temporal Bone, Sinus Paranasal, Mastoid, Nasopharynx, Thyroid, Shoulder Kanan/Kiri, Elbow Kanan/Kiri, Wrist Joint Kanan/Kiri, Manus Kanan/Kiri, Hip Joint Kanan/Kiri, Femur Kanan/Kiri, Cruris Kanan/Kiri, Knee Joint Kanan/Kiri, Ankle Joint Kanan/Kiri, Vertebrae Cervical, Vertebrae Thoracal, Vertebrae Thoracalumbal, Vertebrae Lumbalsacral, Vertebrae Sacroiliaca, Upper Abdomen, Lower Abdomen, Pelvis)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 1,000,000	Rp 1,450,000

- b). Pemeriksaan MRI Dengan Kontras (Kepala, Stroke Screening, Orbita, Sella Tursica, Temporal Bone, Sinus Paranasal, Mastoid, Nasopharynx, Thyroid, Shoulder Kanan/Kiri, Elbow Kanan/Kiri, Wrist Joint Kanan/Kiri, Manus Kanan/Kiri, Hip Joint Kanan/Kiri, Femur Kanan/Kiri, Cruris Kanan/Kiri, Knee Joint Kanan/Kiri, Ankle Joint Kanan/Kiri, Vertebrae Cervical, Vertebrae Thoracal, Vertebrae Thoracalumbal, Vertebrae Lumbalsacral,

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 350,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 1,350,000	Rp 2,000,000

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik belum termasuk biaya obat, film, bahan dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan

**3. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik**

## a. Electroencephalografy (EEG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 100,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 150,000	Rp 300,000

## b. Electrocardiography (ECG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 125,000

c. Treadmill (stress testing)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 500,000

d. Cardiotocography (CTG)

1). NST (Non Stress Test)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 100,000

2). OCT (Oxytocin Stress Test)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 100,000

e. Spirometri (Uji Fungsi Paru)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 150,000

f. Echocardiography

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 400,000

g. Refraktometer

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 125,000

h. Cystoscopy

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Rp 200,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 550,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik belum termasuk biaya obat, bahan dan bahan alat habis pakai yang layak diresepkan

**6. Pelayanan Rehabilitasi Medik**

**a. Pelayanan Rehabilitasi Medik**

1. Tarif Fisioterapi

- Tarif Fisioterapi Rawat Inap

(1). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	III	Rp 7,000	Rp 8,000	Rp 15,000

(2). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	III	Rp 7,500	Rp 12,500	Rp 20,000

(3). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	12,500	Rp	17,500
				Rp	30,000

(4). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	15,000	Rp	20,000
				Rp	35,000

(5). Pelayanan di tempat

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	20,000	Rp	5,000
				Rp	25,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan fisioterapi rawat inap belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

2. Tarif Pelayanan Terapi Wicara

- Tarif Pelayanan Terapi Wicara Rawat Inap

1). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	10,000	Rp	10,000
				Rp	20,000

2). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	12,500	Rp	12,500
				Rp	25,000

Keterangan :

a. Tarif pelayanan terapi wicara rawat inap belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

**b. Tarif Pelayanan Okupasi Terapi**

- Tarif Pelayanan Okupasi Terapi Rawat Inap

a). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS			
1	2	3		4	5
1.	III	Rp	10,000	Rp	10,000
				Rp	20,000

b). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER/TERAPIS	3		
1	2	3	4	5	
1.	III	Rp 12,500	Rp 12,500	Rp 25,000	

Keterangan :

a. Tarif pelayanan okupasi terapi rawat inap belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

BUDI BUDIMAN